



**SALINAN
P U T U S A N**

Nomor 276/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

Pembanding, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, semula Termohon sekarang
Pembanding;-----

m e l a w a n :

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Arie Kristanto, S.H. dan Tori Setyo Rinanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "ARIE KRISTANTO & Partners" yang berkantor di Jalan Arjuna Raya Nomor 1 Serengan Surakarta, semula Pemohon sekarang
Terbanding;-----

Pengadilan
tersebut;-----

Tinggi

Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan _____ perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1629/Pdt.G/ 2013/PA.Wng. tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan _____ permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-----
 1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari-Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 823.500,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1629/Pdt.G/2013/PA.Wng. tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1629/Pdt.G/2013/PA.Wng. tanggal 18 Agustus 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 September 2014;--

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 8 September 2014 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2014. Memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 1629/Pdt.G/2013/PA. Wng. Tanggal 4 Nopember 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, Pembanding sampai dengan tanggal dibuatnya surat keterangan tersebut tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas banding pada tanggal 21 Oktober 2014; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan formalitas permohonan banding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbedaan tanggal putusan. Dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonogiri tertulis putusan dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2013, dalam Berita Acara Sidang (sidang Lanjutan XIII/sidang terakhir) tanggal 18 Agustus 2014 putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 tersebut. Dengan adanya perbedaan tanggal putusan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu tanggal mana yang benar karena menyangkut kepastian terkait dengan upaya hukum;-----

Menimbang, bahwa Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan, "Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum”, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2014 putusan dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, berarti putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014. Karena Berita Acara Sidang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dianggap sebagai benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum, sedangkan tidak ternyata terbukti sebaliknya, maka harus dinyatakan bahwa putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014. Dengan demikian tanggal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri *a quo* harus diperbaiki menjadi hari Senin tanggal 18 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 27 Agustus 2014 masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1629/Pdt.G/2013/PA.Wng. tanggal 18 Agustus 2014, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Wonogiri pada pokoknya sebagai berikut:-----

Perceraian :

- Bahwa Pemanding dan Terbanding hidup harmonis, tidak ada masalah dalam keluarga;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding pergi meninggalkan Terbanding hanya untuk menenangkan pikiran;-----
- Bahwa Pembanding pulang melebihi jam kerja karena tuntutan pekerjaan di rumah sakit yang harus dipatuhi;-----
- Bahwa perbedaan dalam rumah tangga seharusnya dicari kesamaannya supaya bersatu dengan cara halus, argument, pikiran dan akal sehat, tetapi malah semua ikut campur, terutama keluarga Terbanding;-----
- Bahwa pada waktu menerima tamu laki-laki, Pembanding melayani sebagaimana layaknya dan ada pembantu rumah tangga Pembanding;-----
- Bahwa keluarga Terbanding selalu menghalangi Pembanding untuk saling bertemu dengan Terbanding. Ibu Terbanding menelpon ayah Pembanding agar Pembanding tidak menemui Terbanding;-----
- Bahwa Pembanding tidak merasa bersalah;-----

Nafkah iddah dan mut'ah :

- Bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sangat minim sehingga tidak layak untuk hidup Pembanding. Kalau Terbanding tetap akan menceraikan Pembanding, maka mohon agar nafkah iddah ditetapkan sebesar 3 X Rp 5.000.000,00 = Rp 15.000.000,00 dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00;--

Nafkah lampau dan nafkah anak :

- Bahwa Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah yang lowong nafkah lampau 9 (Sembilan) bulan sebesar 9 X Rp 5.000.000,00 = Rp 45.000.000,00 dan nafkah anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;-----
2. Menolak putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1629/Pdt.G/2013/ PA.Wng. tanggal 18 Agustus 2014;-----
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Perceraian :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak, menurut Majelis tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Pembanding dan Terbanding, serta keterangan saksi di persidangan, telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi. Meskipun dalam hal ini Pembanding tidak merasa bersalah dan masih berharap agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena kalau hati keduanya telah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;-----

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 229 menyatakan:-----

أَنْ يَتْلُو آيَاتَهُ لِيَسْمَعُ آيَاتُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ يَكْفُرْ لِمَنِ تَنَزَّلَتْ
الْبَقَرَةُ آيَةُ ٢٢٩

Artinya, "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik . . .";-----

Maksud yang terkandung dalam ayat tersebut, bahwa dalam suatu perkawinan hanya ada dua pilihan, tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga jika mungkin dan atau bercerai jika sekiranya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi keutuhannya. Oleh karena dalam hal ini, rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan menurut pertimbangan akal sehat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada alternatif lain melainkan cerai dengan cara yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan;-----

Nafkah iddah dan mut'ah :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai nafkah iddah, karena yang diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp 1.500.000,00 dinilai sangat minim tidak layak untuk biaya hidup Pembanding. Untuk itu Pembanding mohon, agar nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 setiap bulan, sehingga nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebesar
3 X Rp 5.000.000,00 = Rp 15.000.000,00;-----

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bunyinya sama dengan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pengertian keperluan hidup rumah tangga yang diberikan oleh suami kepada isterinya, identik dengan istilah nafkah, sedangkan nafkah yang paling primer adalah keperluan makan minum sehari-hari, yang pada umumnya sehari tiga kali. Ukuran untuk sekali makan bernilai sekitar Rp 5.000,00 sampai Rp 10.000,00. Penghasilan Terbanding sebagai karyawan hotel setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,00, berarti setiap hari kurang lebih sebesar Rp 65.000,00. Beban yang harus ditanggung selain untuk diri sendiri, juga untuk keperluan hidup isteri dan seorang anaknya, karena itu wajar jika 1/3 (sepertiga dari gaji) atau sebesar kurang lebih Rp 20.000,00 diberikan kepada Pembanding sebagai nafkah. Karena Pembanding harus menjalani iddah selama tiga bulan, maka nafkah iddah yang harus diberikan sekurang-kurangnya sebesar 30 X 3 X Rp 20.000,00 = Rp 1.800.000,00. Karena itu wajar dan dalam jangkauan kemampuan, jika Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00. Dengan demikian besarnya nafkah iddah yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,00 harus diperbaiki menjadi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp 2.000.000,00, Pembanding mohon agar ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00;-----

Menimbang, bahwa Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terbanding berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,00 setiap bulan, penghasilan sebesar itu disamping untuk keperluan diri sendiri, juga untuk menghidupi isteri dan anaknya, sedangkan tidak ternyata mempunyai asset lain yang dimungkinkan dapat dipertimbangkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur kemampuan Terbanding. Oleh karena itu menurut Majelis adalah layak dan sesuai dengan kemampuannya, jika Terbanding dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp 3.000.000,00. Dengan demikian besarnya mut'ah sebagaimana telah diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----

Nafkah lampau dan nafkah anak :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau selama 9 bulan dan nafkah anak, diajukan oleh Pembanding pada tingkat banding, berarti gugatan rekonsensi diajukan pada pemeriksaan tingkat banding. Pasal 132 b ayat (1) menyatakan, "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan". Gugatan rekonsensi ini diajukan oleh Pembanding pada tingkat banding, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara tersebut. Karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding tidak sesuai ketentuan hukum acara, maka tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak berarti Pembanding kehilangan hak untuk menuntut. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding dapat mengajukan tuntutan tersebut sesudah ikrar talak diucapkan, jika ternyata Terbanding tidak memenuhi kewajibannya terutama terhadap anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wonogiri *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada

Pembanding;-----

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang

bersangkutan;-----

--

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;-----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1629/Pdt.G/2013/ PA.Wng. tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

- Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;-----

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;-----

- Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);--
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Banjarsari Surakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 823.500,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hidayat, S.H. M.H. dan Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

TTD

T

TD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Muh. Hidayat, S.H. M.H.
S.H. M.H.

Drs. H. Sulaeman Abdullah,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)